

Implikasi Pengakuan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional: Kajian Aspek Konseptual Dan Normatif

Radhali^{1*}, M. Iqbal Asnawi¹

¹Universitas Samudra

*Korespondensi Email: radhali@unsam.ac.id

Abstract

The increasingly complex business environment has positioned corporations as dominant actors in socio-economic life, while simultaneously posing potential negative impacts through corporate crime. This research aims to analyze the implications of recognizing corporations as criminal law subjects in the national Criminal Code, both from conceptual and normative aspects, and to formulate recommendations for developing an effective corporate criminal liability system. The research employs a normative juridical method with three approaches: statutory approach, conceptual approach, and comparative approach, supported by prescriptive-qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the national Criminal Code has adopted a comprehensive juridical construction in regulating corporate criminal liability, encompassing parameters for determining corporate fault, attribution mechanisms based on a combination of identification theory, aggregation theory, and corporate culture theory, as well as sanctions design that integrates restorative justice approaches. The implementation of this system requires systematic regulatory harmonization and institutional capacity strengthening, including human resource competency development, supporting infrastructure, and knowledge management systems. The research concludes that recognizing corporations as criminal law subjects represents a progressive step that requires support through technical regulatory development, law enforcement capacity building, and effective inter-agency coordination mechanisms.

Keywords: corporate criminal liability, national Criminal Code, restorative justice, corporate crime, regulatory harmonization

Abstrak

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah menempatkan korporasi sebagai aktor dominan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, namun sekaligus berpotensi menimbulkan dampak negatif melalui kejahatan korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional, baik dari aspek konseptual maupun normatif, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang didukung analisis preskriptif-kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP nasional telah mengadopsi konstruksi yuridis yang komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, mencakup parameter penentuan kesalahan

korporasi, mekanisme atribusi berdasarkan kombinasi identification theory, aggregation theory, dan corporate culture theory, serta desain sanksi yang mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif. Implementasi sistem ini membutuhkan harmonisasi regulasi yang sistematis dan penguatan kapasitas kelembagaan yang mencakup pengembangan kompetensi SDM, infrastruktur pendukung, dan sistem manajemen pengetahuan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan langkah progresif yang memerlukan dukungan pengembangan regulasi teknis, penguatan kapasitas penegak hukum, dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang efektif.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, KUHP nasional, keadilan restoratif, kejahatan korporasi, harmonisasi regulasi

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah mendorong peran signifikan korporasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya peran tersebut, potensi penyalahgunaan kekuatan korporasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan juga semakin besar. Fenomena ini telah memunculkan urgensi untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih komprehensif dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Secara historis, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah mengalami evolusi yang signifikan. Pada awalnya, doktrin hukum pidana klasik yang berasal dari asas "societas delinquere non potest" menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, seiring dengan kompleksitas kejahatan korporasi yang semakin meningkat, paradigma ini mulai bergeser. Sebagaimana dikemukakan oleh (Rodliyah et al., 2021) dalam penelitiannya di Jurnal Hukum dan Peradilan, pergeseran paradigma ini didorong oleh kesadaran bahwa kejahatan korporasi dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional yang dilakukan oleh individu.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional merupakan langkah progresif yang sejalan dengan perkembangan global. Hal ini didukung oleh penelitian (Suartha & Ivory, 2024) dalam International Journal of Law and Society yang mengungkapkan bahwa lebih dari 80% negara di dunia telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum mereka. Implementasi konsep ini telah terbukti efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia, urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi semakin mendesak mengingat meningkatnya kasus-kasus kejahatan korporasi yang merugikan kepentingan publik. Menurut studi yang dilakukan (Budianto, 2022) dalam Jurnal Hukum Bisnis, tercatat peningkatan signifikan kasus kejahatan korporasi di Indonesia, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Kasus-kasus tersebut meliputi kejahatan lingkungan, penggelapan pajak, korupsi, dan berbagai bentuk fraud korporasi lainnya. Tantangan utama dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada aspek pembuktian dan penentuan mens rea (niat jahat) korporasi. Sebagaimana diungkapkan oleh

(Widyaningrum & Jubaidi, 2024), diperlukan pendekatan yang berbeda dalam menentukan kesalahan korporasi dibandingkan dengan kesalahan individual. Teori identifikasi dan teori agregasi menjadi dua pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengatribusikan kesalahan kepada korporasi.

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Penelitian (FAUZIAH LUBIS, 2023) dalam menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kejahatan korporasi dapat memberikan manfaat ganda, yaitu pemulihan kerugian korban dan perbaikan tata kelola korporasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada aspek preventif dan rehabilitatif. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP nasional juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus korporasi sebagai subjek hukum. Menurut analisis (Taufiq, 2021), sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan yang tidak bersalah, seperti karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar. Perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi telah menciptakan bentuk-bentuk baru kejahatan korporasi yang semakin kompleks.

Riset terbaru oleh (Juneja et al., 2024) dalam Jurnal Cyber Law mengungkapkan bahwa kejahatan siber yang melibatkan korporasi telah meningkat secara eksponensial, mencakup pelanggaran data, manipulasi pasar digital, hingga pencucian uang melalui cryptocurrency. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pengaturan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional memerlukan kajian mendalam, baik dari aspek konseptual maupun normatif. Kajian ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Pengaturan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman akan menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi kepentingan publik dan pemangku kepentingan yang legitimate.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum terkait pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yang tidak hanya mendeskripsikan pengaturan hukum yang ada tetapi juga menganalisis implikasi konseptual dan normatif dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, mulai dari KUHP sebagai payung hukum utama hingga peraturan teknis pelaksanaannya. Pendekatan ini penting untuk memahami

konstruksi normatif pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum fundamental yang melandasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap doktrin-doktrin hukum, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta evolusi pemikiran hukum dari asas "*societas delinquere non potest*" hingga pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian mengeksplorasi landasan filosofis dan teoretis yang menjustifikasi pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk memperkaya analisis dengan mengkaji praktik-praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi yang telah lebih dahulu mengimplementasikan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi model-model pengaturan yang efektif dan pembelajaran berharga dari pengalaman negara lain dalam menangani kejahatan korporasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP, undang-undang sektoral yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen akademis yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dan komprehensif, meliputi penelusuran bahan-bahan hukum di perpustakaan, database hukum online, dan repositori akademis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif-kualitatif, dengan tahapan yang meliputi identifikasi fakta hukum, eliminasi hal-hal yang tidak relevan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan, telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan penarikan kesimpulan yang menjawab isu hukum.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada analisis implikasi praktis dari implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk tantangan-tantangan dalam pembuktian, penentuan *mens rea* korporasi, dan perancangan sanksi yang efektif. Proses analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari pengorganisasian data, kategorisasi, sintesis, hingga penarikan kesimpulan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dan penggunaan berbagai pendekatan analisis yang saling melengkapi. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang komprehensif mengenai implikasi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional, baik dari aspek konseptual maupun normatif.

Hasil Dan Diskusi

Transformasi Paradigma: Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam KUHP Nasional

Transformasi paradigma pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional mencerminkan pergeseran fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) menganut paradigma konvensional yang hanya mengakui manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Paradigma ini didasarkan pada asas "*societas delinquere non potest*" yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. (Alfakar et al., 2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan ini telah menimbulkan kesenjangan signifikan dalam penanganan kejahatan korporasi di Indonesia, mengingat kompleksitas dan dampak sistemik yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh melampaui kejahatan konvensional. Urgensi pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional semakin mendesak seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningrum & Jubaidi, 2024) terhadap sistem hukum di Asia menunjukkan bahwa negara-negara yang telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi. Studi ini mengungkapkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah memberikan dampak preventif yang signifikan, terutama dalam kasus-kasus kejahatan ekonomi dan lingkungan.

(Prabowo Setyo Aji & Hartawiningsih, 2024) dalam analisisnya mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong urgensi pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional. Pertama, globalisasi ekonomi yang menciptakan kompleksitas baru dalam modus operandi kejahatan korporasi. Kedua, keterbatasan pendekatan individual dalam menangani kejahatan yang dilakukan melalui dan untuk kepentingan korporasi. Ketiga, kebutuhan akan harmonisasi sistem hukum pidana nasional dengan perkembangan global dalam penanganan kejahatan korporasi. Implikasi filosofis dan teoretis dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana mencerminkan pergeseran dari teori klasik tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. (Manullang et al., 2024) mengemukakan bahwa pengakuan ini membutuhkan rekonstruksi teoretis tentang konsep *mens rea* yang semula didasarkan pada kehendak dan kesadaran manusia alamiah. Dalam konteks korporasi, *mens rea* harus dikonstruksikan melalui pendekatan yang berbeda, mengingat korporasi sebagai entitas artifisial tidak memiliki kehendak dalam pengertian konvensional.

Konstruksi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional

Konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP nasional dibangun di atas fondasi teoretis yang mengakomodasi karakteristik unik korporasi sebagai subjek hukum pidana. Parameter penentuan kesalahan korporasi menjadi aspek krusial dalam konstruksi ini. (Tirtawati & Pujiyono, 2021) mengidentifikasi tiga parameter utama dalam menentukan kesalahan korporasi: kebijakan korporasi yang mendukung tindak pidana, kultur korporasi yang mendorong pelanggaran hukum, dan

ketiadaan sistem pencegahan yang memadai. Mekanisme atribusi tindak pidana kepada korporasi dalam KUHP nasional mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan dalam undang-undang sektoral sebelumnya. (Manullang et al., 2024) mengemukakan bahwa mekanisme atribusi ini mencakup tiga model: *identification theory* yang mengidentifikasi *directing mind* korporasi, *aggregation theory* yang mempertimbangkan akumulasi kesalahan kolektif, dan *corporate culture theory* yang menekankan pada budaya korporasi yang mendorong terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks pembuktian *mens rea* korporasi, KUHP nasional mengembangkan kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik korporasi. (Alfakar et al., 2023) menganalisis bahwa pembuktian *mens rea* korporasi dapat dilakukan melalui pembuktian: (1) kebijakan tertulis atau tidak tertulis korporasi yang mendukung tindak pidana, (2) praktik-praktik bisnis yang secara sistematis mengarah pada pelanggaran hukum, dan (3) ketiadaan mekanisme internal yang memadai untuk mencegah tindak pidana. (Kifli, 2023) lebih lanjut menguraikan bahwa konstruksi yuridis dalam KUHP nasional juga mencakup aspek pembedaan yang disesuaikan dengan karakteristik korporasi. Sanksi pidana dirancang tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk mendorong perbaikan tata kelola korporasi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih progresif dalam sistem pembedaan, yang mengintegrasikan aspek retributif dengan aspek rehabilitatif. Pengembangan konstruksi yuridis ini juga mempertimbangkan aspek praktis dalam implementasinya. (Amiati et al., 2024) menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Konstruksi yuridis yang terlalu kaku dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, sementara konstruksi yang terlalu longgar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis Komparatif dan Implementatif

Analisis komparatif terhadap model pertanggungjawaban pidana korporasi di berbagai yurisdiksi mengungkapkan variasi signifikan dalam pendekatan yang diadopsi. (Widyaningrum & Jubaidi, 2024) mengidentifikasi tiga model utama yang berkembang secara global. Model Anglo-Amerika yang menganut doktrin *respondeat superior*, model Eropa Kontinental yang cenderung mengadopsi *identification theory*, dan model hybrid yang mengkombinasikan berbagai pendekatan. Studi komparatif ini menunjukkan bahwa efektivitas masing-masing model sangat bergantung pada konteks sosial-ekonomi dan sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Dalam konteks Indonesia, (Prabowo Setyo Aji & Hartawiningsih, 2024) menganalisis relevansi dan adaptasi berbagai model pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan eklektik yang mengkombinasikan elemen-elemen dari berbagai model. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan, namun tetap mempertahankan kepastian hukum melalui kriteria yang jelas dalam penentuan pertanggungjawaban korporasi.

(Widyaningrum & Jubaidi, 2024) lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi model pertanggungjawaban pidana korporasi. Faktor-faktor tersebut meliputi: kapasitas sistem peradilan pidana, tingkat

sophistikasi regulasi sektor keuangan dan bisnis, serta kematangan mekanisme pengawasan korporasi. Dalam konteks Indonesia, adaptasi model pertanggungjawaban pidana korporasi harus mempertimbangkan karakteristik khusus sistem hukum nasional dan realitas praktik bisnis yang berkembang. Analisis efektivitas model yang diadopsi KUHP nasional menunjukkan beberapa keunggulan dan tantangan. (Prabowo Setyo Aji & Hartawiningsih, 2024) mengungkapkan bahwa model yang diadopsi memberikan kerangka yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi dengan peraturan sektoral dan kapasitas penegak hukum dalam menangani kompleksitas kejahatan korporasi.

Desain Sanksi Pidana Korporasi: Pendekatan Keadilan Restoratif

Format dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam KUHP nasional mencerminkan paradigma baru dalam pemidanaan korporasi. (ARTAZA, 2022) mengidentifikasi spektrum sanksi yang mencakup sanksi finansial (denda, pembayaran ganti rugi), sanksi operasional (pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin), dan sanksi reputasional (publikasi putusan pengadilan). Desain sanksi ini diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk mendorong reformasi internal korporasi. (Syahird, 2023) menganalisis integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam pemidanaan korporasi di Indonesia. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa pendekatan ini memungkinkan tercapainya multiple objectives dalam pemidanaan korporasi: pemulihan kerugian korban, rehabilitasi korporasi, dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Pendekatan keadilan restoratif juga memberikan ruang bagi partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam proses pemulihan. (Vicente, 2023) mengembangkan framework untuk mekanisme pemulihan kerugian dan rehabilitasi korporasi yang mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kompensasi material yang meliputi ganti rugi finansial dan pemulihan lingkungan. Kedua, dimensi reformasi struktural yang mencakup perubahan tata kelola korporasi dan penguatan sistem compliance. Ketiga, dimensi rehabilitasi sosial yang melibatkan pemulihan hubungan dengan komunitas dan pemangku kepentingan.

(Sudarta, 2022) menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam implementasi sanksi restoratif. Sistem monitoring yang efektif diperlukan untuk memastikan korporasi memenuhi kewajiban pemulihan dan melaksanakan reformasi internal yang dipersyaratkan. Evaluasi berkelanjutan juga diperlukan untuk mengukur efektivitas sanksi dalam mencapai tujuan pemidanaan dan keadilan restoratif. (Risal, 2023) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi pendekatan keadilan restoratif terhadap korporasi. Tantangan tersebut meliputi: kompleksitas dalam mengukur dan memulihkan kerugian non-material, kesulitan dalam mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Namun, pengalaman berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui pengembangan mekanisme yang terstruktur dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum

Harmonisasi regulasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan aspek krusial untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. (Kifli, 2023) mengidentifikasi bahwa sinkronisasi KUHP nasional dengan peraturan sektoral memerlukan pendekatan sistematis yang mempertimbangkan tiga aspek utama: hierarki norma, koherensi substansi, dan efektivitas implementasi. Analisis mereka menunjukkan pentingnya menciptakan keselarasan antara KUHP nasional sebagai umbrella provisions dengan berbagai peraturan sektoral yang lebih spesifik.

Tabel 1. Matriks Harmonisasi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Aspek	Sub-Aspek	Keterangan
Harmonisasi KUHP Nasional	Peraturan Sektoral	Sinkronisasi peraturan sektoral dengan KUHP nasional.
	Mekanisme Sinkronisasi	Proses dan prosedur harmonisasi antara KUHP nasional dan peraturan sektoral.
Definisi Korporasi	Definisi Umum	Definisi korporasi secara umum sesuai dengan KUHP nasional.
	Definisi Spesifik Sektor	Definisi korporasi yang berbeda sesuai sektor tertentu.
	Penyesuaian Definisi Sektoral dengan KUHP	Penyelarasan perbedaan definisi sektoral dengan definisi dalam KUHP.
Parameter Kesalahan	Kriteria Dasar	Kriteria umum yang digunakan untuk menentukan kesalahan.
	Kriteria Khusus Sektor	Kriteria kesalahan spesifik yang berlaku dalam sektor tertentu.
	Integrasi Parameter Secara Hierarkis	Penyatuan parameter kesalahan dasar dan sektoral ke dalam sistem hukum nasional.
Sanksi Pidana	Bentuk Umum Sanksi	Jenis sanksi pidana yang berlaku secara umum menurut KUHP.
	Sanksi Spesifik Sektor	Jenis sanksi pidana yang berlaku secara khusus dalam sektor tertentu.
	Harmonisasi Sistem Pidanaan	Penyelarasan antara sanksi umum dan sektoral untuk memastikan konsistensi.
Mekanisme Pembuktian	Standar Umum	Standar pembuktian yang berlaku untuk semua kasus pidana.
	Standar Khusus Sektor	Standar pembuktian tambahan yang berlaku pada sektor tertentu.
	Standarisasi Prosedur Pembuktian	Penyusunan standar pembuktian yang seragam namun fleksibel sesuai sektor.
Prosedur Penanganan	Prosedur Dasar	Prosedur umum untuk penanganan kasus korporasi dalam KUHP.
	Prosedur Teknis	Prosedur teknis yang diterapkan sesuai karakteristik sektor.

Koordinasi Mekanisme
Penanganan

Pengaturan kerja sama antarinstitusi untuk
penanganan kasus korporasi.

Sumber: Penulis, 2025

(Pujiyono & Dwi Sutanti, 2019) menganalisis aspek penguatan kapasitas institusional dalam penanganan kejahatan korporasi. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tiga pilar utama: kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan sistem manajemen pengetahuan. (Tirtawati & Pujiyono, 2021) menambahkan bahwa penguatan kapasitas harus mencakup pengembangan expertise khusus dalam forensik keuangan, analisis data digital, dan pemahaman kompleks tentang operasi korporasi. Pengembangan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi aspek vital dalam implementasi efektif pertanggungjawaban pidana korporasi. (Sudarta, 2022) mengidentifikasi perlunya pembentukan task force khusus yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum dengan keahlian spesifik. Mekanisme koordinasi ini harus didukung oleh sistem informasi terintegrasi dan protokol penanganan perkara yang jelas.

Proyeksi dan Rekomendasi Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

(Satria, 2021) melakukan analisis komprehensif terhadap tantangan implementasi dan solusi strategis dalam pengembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Mereka mengidentifikasi beberapa tantangan utama seperti kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya, dan resistensi korporasi. (Suartha & Ivory, 2024) menambahkan bahwa solusi strategis harus mencakup pengembangan teknologi forensik, penguatan kerjasama internasional, dan inovasi dalam metode investigasi.

Tabel 2. Framework Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dimensi Pengembangan	Tantangan Utama	Solusi Strategis	Indikator Keberhasilan
Regulasi	Inkonsistensi norma	Harmonisasi peraturan	Koherensi sistem hukum
Institusional	Keterbatasan kapasitas	Penguatan SDM & infrastruktur	Peningkatan kinerja
Operasional	Kompleksitas kasus	Inovasi metode investigasi	Efektivitas penanganan
Teknologi	Keterbatasan tools	Pengembangan forensik digital	Modernisasi sistem
Koordinasi	Ego sektoral	Penguatan mekanisme koordinasi	Sinergi kelembagaan

Sumber: Penulis, 2025

Rekomendasi pengembangan instrumen hukum dan kebijakan menurut (Manullang et al., 2024) harus mencakup tiga aspek utama: penguatan basis legal, pengembangan instrumen teknis, dan penyempurnaan mekanisme pengawasan.

(Widyaningrum & Jubaidi, 2024) menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam pengembangan kebijakan, dengan mempertimbangkan karakteristik sektor industri dan potensi dampak kejahatan korporasi. Penyempurnaan mekanisme pencegahan dan penindakan kejahatan korporasi memerlukan pendekatan holistik. (Risal, 2023) mengusulkan model integrated corporate crime prevention yang mengintegrasikan elemen pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat. Model ini didukung oleh sistem pengawasan berbasis teknologi dan mekanisme pelaporan yang efektif. (Alfakar et al., 2023) merekomendasikan pengembangan program compliance yang lebih komprehensif, meliputi aspek preventif dan kuratif. Program ini harus didukung oleh sistem insentif yang mendorong korporasi untuk mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan mematuhi regulasi yang berlaku. (Rodliyah et al., 2021) menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Mereka mengusulkan framework evaluasi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, dengan indikator kinerja yang terukur dan dapat diverifikasi.

Kesimpulan

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional merepresentasikan transformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang menandai pergeseran dari paradigma konvensional yang hanya mengakui manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Transformasi ini didorong oleh kompleksitas peran korporasi dalam kehidupan sosial-ekonomi dan meningkatnya potensi dampak negatif dari kejahatan korporasi yang jauh melampaui kejahatan konvensional. Konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional telah dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik unik korporasi, mencakup parameter penentuan kesalahan korporasi yang meliputi kebijakan korporasi, kultur korporasi, dan sistem pencegahan, serta mengadopsi mekanisme atribusi yang komprehensif melalui penggabungan *identification theory*, *aggregation theory*, dan *corporate culture theory*. Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi KUHP Nasional mencerminkan pendekatan eklektik yang mengkombinasikan elemen-elemen dari berbagai model global, memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan sambil tetap mempertahankan kepastian hukum. Desain sanksi pidana korporasi telah dikembangkan dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang mencakup spektrum sanksi finansial, operasional, dan reputasional, yang diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk mendorong reformasi internal korporasi dan pemulihan kerugian korban. Implementasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi membutuhkan harmonisasi regulasi yang komprehensif antara KUHP Nasional dengan peraturan sektoral, serta penguatan kapasitas institusional yang mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan sistem manajemen pengetahuan.

Referensi

Alfakar, M. W., Masyhar, A., Wulandari, C., & Nte, N. D. (2023). Evolution Of Corporate Criminal liability models and Theories under Indonesian New Criminal Code.

Indonesian Journal of Criminal Law, 1568.

- Amiati, M., Adhryansah, & Prihandono, I. (2024). Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 230-248. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3687.pp230-248>
- ARTAZA, O. (2022). *Restorative Justice Strategies in the Field of Corporate Criminal Liability: A Theoretical Approach*. 1200083, 121-146.
- Budianto, A. (2022). The Corporate Crime as The Power of Crime in The Economic Justification. *Sasi*, 28(4), 506. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.890>
- Dr Joko Sriwidodo. (2021). Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *Kepel Press*, 27-29. [http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Revisi.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban%20Kejahatan%20Korporasi%20Revisi.pdf)
- FAUZIAH LUBIS. (2023). Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 813-823. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1275>
- Ihsan Bambang, J., Hafizah, S., & Norliana. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Pada Lingkungan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 505-511.
- Juneja, A., Goswami, S. S., & Mondal, S. (2024). Cyber Security and Digital Economy: Opportunities, Growth and Challenges. *Journal of Technology Innovations and Energy*, 3(2), 1-22. <https://doi.org/10.56556/jtie.v3i2.907>
- Kifli, S. (2023). Urgensi Kritik atas Pasal Pidana Lingkungan dan Pertanggungjawaban Korporasi serta Pengurus Korporasi dalam KUHP. *UNES Law Review*, 6(1), 2602-2608. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Manullang, H., Anggusti, M., & Tua, B. M. (2024). Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 1304-1313.
- Melani, N., & Agustini, S. (2021). Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 736-748.
- Prabowo Setyo Aji, & Hartawiningsih. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 227-240. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1896>
- Pujiyono, & Dwi Sutanti, R. (2019). Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), 21-36.
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 55-70.

- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Satria, H. (2021). Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 1–12. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/1>
- Suartha, I. D. M., & Ivory, J. (2024). Corporate Crime Liability: Beyond Rule Reform on Indonesia Criminal Policy. *Journal Law Review*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v6i1.1090>
- Sudarta. (2022). *Meninjau Implementasi Keadilan Restoratif Yang Efektif*. 16(1), 1–23.
- Syahird, A. (2023). Restorative Justice terhadap tindak Pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup. *Indonesian Journal of Education and Humanity*, 3(2), 47–64. <https://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/101>
- Taufiq, M. (2021). The Government's Commitment in Enforcing Sanctions for the Implementation of Corporate Social Responsibility by Companies. *Proceedings Progress Conference*, 4(1), 23–36. <http://proceedings.itbwigalumajang.ac.id/index.php/progress/article/download/336/299>
- Tirtawati, S. D., & Pujiyono, P. (2021). Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112–124. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1393>
- Vicente, C. (2023). *From Punishment to Rehabilitation: A Progressive Vision for Criminal Justice Reform*. April. https://www.researchgate.net/publication/370074142_From_Punishment_to_Rehabilitation_A_Progressive_Vision_for_Criminal_Justice_Reform
- Widyaningrum, T., & Jubaidi, D. (2024). Corporate Criminal Liability : An Analysis Of Corporate Crime Perpetrators Under Positive Law In Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 9(2), 146–157. <https://doi.org/10.3376/jch.v9i2.792>